



## Wakaf Abdan Dalam Pendidikan Islam

<sup>1</sup>Ahmad Ainur Rofiq, <sup>2</sup>M. Makhrus Ali, <sup>3</sup>Salman Alfarisi

<sup>1,2</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Rusyd Lampung

<sup>3</sup> Institut Agama Islam Negeri Kediri Jawa Timur

<sup>1</sup>ainurrofiqahmad18@gmail.com, <sup>2</sup>muhammadali2518@gmail.com, <sup>3</sup>alfarisy1310@gmail.com

Diserahkan tanggal 11 Oktober 2024 | Diterima tanggal 13 Oktober 2024 | Diterbitkan tanggal 30 September 2023

### Abstract:

Management of productive waqf in Indonesia has received legal protection. Through Law no. 41 of 2004 concerning waqf, actually waqf management is directed at the productive sector. Pondok Modern Darussalam Gontor, East Java is one of the relatively successful nazhirs. Since the beginning of its development, Pondok Modern Darussalam Gontor has called itself a "waqf Islamic boarding school". This Islamic boarding school is a Trimurti waqf, which Trimurti officially handed over on October 12 1958 to the community represented by the Pondok Modern Darussalam Gontor Waqf Board. Pondok Modern Darussalam Gontor is considered successful in utilizing its productive waqf proceeds to finance itself and therefore can be used as a model for the development of waqf-based educational institutions. This type of research is a literature study which aims to analyze several findings from the Al Quran, Hadith Books and journals. This research uses a qualitative method with a qualitative descriptive design by analyzing, identifying and exploring the findings from previous research results. The objects of this research are the Koran, Hadith books and journals. The results of this research are that Pondok Modern Darussalam Gontor accommodates self-waqf with the aim of ensuring the survival of the Pondok and views it as part of the service waqf, because basically the practice of such waqf has been carried out by the community.

**Keywords:** Self-waqf, Islamic Education

### Abstrak :

Pengelolaan wakaf produktif di Indonesia, sudah mendapatkan payung hukumnya. Melalui Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, sebenarnya pengelolaan wakaf diarahkan pada sektor produktif. Pondok Modern Darussalam Gontor, Jawa Timur merupakan salah satu nazhir yang relatif berhasil. Pondok Modern Darussalam Gontor sejak awal perkembangannya telah menyebut dirinya sebagai "pesantren wakaf". Pesantren ini merupakan wakaf Trimurti, yang secara resmi pada tanggal 12 Oktober 1958 diserahkan Trimurti kepada masyarakat yang diwakili oleh Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor. Pondok Modern Darussalam Gontor dianggap berhasil memanfaatkan hasil wakaf produktifnya untuk membiayai dirinya dan karenanya dapat dijadikan model bagi pengembangan lembaga pendidikan berbasis wakaf. Jenis Penelitian ini adalah studi literatur yang bertujuan untuk menganalisis beberapa hasil temuan dari hasil Al Quran, Kitab Hadits serta jurnal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif kualitatif melalui cara menganalisis, mengidentifikasi, serta mendalami temuan-temuan dari hasil penelitian sebelumnya. Objek penelitian ini adalah Al Quran, Kitab Hadits serta jurnal. Hasil dari penelitian ini adalah Pondok Modern Darussalam Gontor mengakomodir wakaf diri dengan tujuan untuk menjamin kelangsungan hidup Pondok dan memandangnya sebagai bagian dari wakaf jasa, karena pada dasarnya praktik wakaf yang demikian telah dilakukan oleh masyarakat.

**Kata Kunci:** Wakaf abdan, Pendidikan Islam

Copyright © 2023, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



## PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu ajaran yang ada di dalam islam yang sampai saat ini masih relevan untuk terus di kaji. Wakaf memiliki banyak manfaat, sehingga wakaf hadir dengan berbagai macam model. Seperti wakaf produktif, wakaf pembangunan, wakaf tanah, wakaf Pendidikan dan juga ada istilah wakaf diri. Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW yaitu setelah berhijrah ke Madinah pada tahun kedua hijriyah. Praktik wakaf meluas dengan pesat pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, banyak orang berbondong-bondong untuk melaksanakan wakaf yang dikelola tidak hanya untuk orang-orang fakir miskin, tetapi juga dikelola sebagai modal untuk membangun lembaga pendidikan, perpustakaan dan membayar gaji staf, gaji para guru, beasiswa untuk siswa dan mahasiswa. Pada masa dinasti Fathimiyyah (abad ke-9) penggunaan wakaf dikembangkan lembaga pendidikan al-Azhar al-Syarif di Mesir, al-Azhar tumbuh dan berkembang atas fasilitas wakaf umat Islam.(Wakaf, 2006, pp. 6–9)

Perubahan zaman menjadikan wakaf semakin berkembang dan lebih produktif. Sehingga menjadikan praktik wakaf dikelola dengan berbagai model, seperti wakaf uang, tanah, pembangunan, pertanian dan lain-lain. Di berbagai negara Islam atau negara yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam seperti Saudi Arabia, Mesir, Yordania, Turki, Malaysia, Indonesia.(Junaidi & Thobieb Ai-Asyhar, 2006, p. 32) sudah ada aturan atau undang-undang sendiri yang mengatur tentang wakaf. Di indonesia sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Pada Pasal 1 (ayat) 1 menyatakan bahwa, wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Pada pasal 15 dan 16 menjelaskan bahwa harta benda hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah dan harta benda yang bisa diwakafkan terdiri dari benda tidak bergerak dan bergerak.

Pengelolaan wakaf produktif di Indonesia, sebenarnya sudah mendapatkan payung hukumnya. Melalui Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, sebenarnya pengelolaan wakaf diarahkan pada sektor produktif. Ini menegaskan bahwa manfaat wakaf harus benar-benar dapat dirasakan oleh publik. Ini mengingat obyek harta wakaf memang bersifat komersial, sehingga wakaf sebenarnya memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Pelaksanaan wakaf produktif di Indonesia sendiri sudah dimulai, namun demikian jumlahnya masih cenderung sedikit. Masih banyak kendala yang dihadapi sehingga pelaksanaan wakaf produktif belum optimal. Peruntukan wakaf masih banyak didominasi untuk peribadatan, seperti masjid, langgar dan surau.Sementara peruntukan harta wakaf di sektor produktif jumlahnya masih sedikit.

Dari sekian banyak pengelola wakaf produktif, Pondok Modern Darussalam Gontor, Jawa Timur merupakan salah satu *nazhir* yang relatif berhasil. Pondok Modern Darussalam Gontor sejak awal perkembangannya telah menyebut dirinya sebagai "pesantren wakaf". Pesantren ini merupakan wakaf Trimurti, yang secara resmi pada tanggal 12 Oktober 1958 diserahkan Trimurti kepada masyarakat yang diwakili oleh Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor.(Zarkasyi, 2005) Hasil Penelitian *Center for Study of Religion and Culture (CSRC)* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menyebutkan bahwa Pondok Modern Darussalam Gontor dianggap berhasil memanfaatkan hasil wakaf produktifnya untuk membiayai dirinya dan karenanya dapat dijadikan model bagi pengembangan lembaga pendidikan berbasis wakaf.

Berangkat dari eksplorasi di atas, pengembangan wakaf di Indonesia perlu diarahkan pada sektor yang lebih produktif sehingga manfaat harta wakaf dapat dirasakan secara berkelanjutan. Karena itu, dalam makalah ini akan dijelaskan tentang kajian Wakaf abdan dalam pendidikan islam khusus di Pondok Modern Darussalam Gontor.

## METODOLOGI PENELITIAN

Metode deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan jenis studi literatur yang bertujuan untuk menggambarkan hasil temuan peneliti dari berbagai referensi yakni Al-Qur'an, kitab-kitab hadits serta artikel hasil penelitian terkait wakaf abdan atau wakaf diri. Sugiyono menegaskan bahwa penelitian kualitatif dengan desain deskripsi analisis dilaksanakan secara intensif, serta melakukan analisis refleksi terhadap berbagai dokumen yang ditemukan, dan membuat laporan penelitian secara mendetail. Kajian literatur ini dilakukan atas dasar keanekaragaman praktek pelaksanaan wakaf di Indonesia yang masih sangat perlu untuk dikaji lebih mendalam lagi. Sumber data dari penelitian ini adalah keterangan-keterangan tentang hukum dan juga pelaksanaan wakaf yang ada di dalam Al-Qur'an yang kemudian dikuatkan dengan keterangan-keterangan tentang tema terkait yang ada di dalam hadits nabi dan dikuatkan dengan artikel hasil penelitian tentang pelaksanaan wakaf yang ada di Indonesia.

## PEMBAHASAN

### 1. Landasan Umum Wakaf Pendidikan Islam

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya: Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui. (QS Al-Baqoroh 261)

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ تَغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahannya: Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji. (QS Al-Baqoroh 267)

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahannya: Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui. (QS Ali Imron 92)

Hadist dalam kitab Sunan An-Nasai Juz 4 Hal 93

أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر عن بن عون قال وأنبأنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر قال حدثنا بن عون عن نافع عن بن عمر قال \* أصاب عمر أرضا بخبير فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فيها فقال إني أصبت أرضا بخبير لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمر فيها قال إن شئت حبست أصلها وتصدق بها فتصدق بها على أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث فتصدق بها في الفقراء والقريب وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح ثم انقطع على بن معاوية يعني على من وليها أن يأكل أو يطعم صديقا غير متمول

Artinya : Seorang menceritakan kepada kami Ismail bin Masoud memberi tahu kami, katanya, Bishr meriwayatkan kepada kami, atas otoritas Ibn Awn, katanya, dan Hamid bin Masada memberi tahu kami, katanya, Bishr memberi tahu kami, katanya, Ibn Awn memberi tahu kami, dari Nafeh, dari Ibnu Umar ra, ia berkata: **“Bahwa sahabat Umar ra, memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra, menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk, Umar berkata: “Hai Rasulullah SAW, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah SAW bersabda: “Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya), tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Sedekahkanlah hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah Ibnu sabil, dan tamu, dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazhir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau member makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta.”**

أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن المكي قال حدثنا سفيان هو بن عيينة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال \* قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن المائة سهم التي لي بخيبر لم أصب مالا قط أعجب إلي منها قد أردت أن أتصدق بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم إحبس أصلها وسبل ثمرتها أخرجها النسائي

Artinya: Seorang menceritakan kepada kami Saeed bin Abd al-Rahman al-Makki memberi tahu kami, dia berkata: Sufyan Hu bin Uyaynah meriwayatkan kepada kami, dari Ubaid Allah bin Omar, dari Nafi, dari Ibn Omar, katanya \* Omar berkata kepada Nabi, semoga doa dan damai Allah besertanya, bahwa seratus saham yang saya miliki di Khaibar, saya tidak pernah mendapatkan uang yang pernah saya kagumi, saya ingin memberikannya untuk amal, jadi dia berkata Nabi, semoga Tuhan doa dan damai besertanya, memenjarakan asalnya dan jalan menuju buahnya

Nabi Muhammad SAW Bersabda

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: Ketika anak Adam mati, terputuslah amalnya kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya”

Dalam kitab Shohih Bukhari hadits no 1621, bahwa Rasulullah bersabda:

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتبس فرسا في سبيل الله إيماناً واحتساباً فإن شعبه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة حسنة (رواه البخاري)

Artinya: Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda: Barang siapa mewakafkan seekor kuda di jalan Allah dengan penuh keimanan dan keikhlasan maka makanannya, tahinya dan kencingnya itu menjadi amal kebaikan pada timbangan di hari kiamat.” (HR. al-Bukhari)

Syekh Khathib al-Syarbini menjelaskan

والولد الصالح هو القائم بحقوق الله تعالى وحقوق العباد ، ولعل هذا محمول على كمال القبول . وأما أصله فيكفي فيه أن يكون مسلماً ، والصدقة الجارية محمولة عند العلماء على الوقف كما قاله الرافعي فإن غيره من الصدقات ليست جارية، بل يملك المتصدق عليه أعيانها ومنافعها ناجزاً. وأما الوصية بالمنافع وإن شملها الحديث فهي نادرة فحمل الصدقة في الحديث على الوقف أولى.

Artinya: “Anak saleh adalah orang yang memenuhi hak-hak Allah dan hamba-hamba-Nya. Mungkin saja ini diarahkan kepada kesempurnaan diterimanya doa. Adapun inti diterimanya doa, maka cukup anak yang muslim. Sedekah jariyah diarahkan kepada wakaf menurut para ulama seperti yang dikatakan imam al-Rafi’i, sesungguhnya selain wakaf dari beberapa sedekah tidak mengalir pahalanya, bahkan pihak yang diberi sedekah memiliki benda dan manfaatnya secara langsung. Adapun wasiat dengan beberapa manfaat meski tercakup oleh hadits, akan tetapi jarang diterapkan. Maka mengarahkan sedekah dalam hadits atas arti wakaf lebih utama” Syekh Khathib Al-Syarbini, Mughni Al-Muhtaj, Juz 2, 485.

## 2. Problematika Wakaf Abdan Pendidikan Islam

Wakaf merupakan salah satu ajaran yang ada di dalam agama islam, Kata *waqf* dalam Bahasa Arab mengandung makna ( الوقف بمعنى التحبب السبيل ) artinya menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindahmilikkan.

الوقف وهو لغةً الحبس، وشرعاً حبسٌ مالٍ مُعَيَّن قابل للنقل يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه وقطع التصرف فيه على أن يصرف في جهة خير تقرباً إلى الله تعالى

Artinya: “Wakaf secara bahasa adalah menahan. Sedangkan wakaf secara istilah adalah menahan harta spesifik yang bisa dipindahtangankan dan bisa dimanfaatkan, bendanya bersifat abadi, arah pendayagunaannya khusus hal-hal baik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah” (Muhammad ibn Qasim al-Ghazi, 2005, p. 204) Rukun wakaf terdiri dari empat hal, yaitu: Waqif (orang yang mewakafkan harta), Mauquf bih (barang atau benda yang diwakafkan), Mauquf ‘alaih (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf), Sighat (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya. (Permana & Rukmanda, 2021)

Jika membahas terkait wakaf diri maka kita akan merujuk kepada salah satu pesantren moderen terbesar di Indonesia yaitu Pondok Modern Darussalam Gontor adalah salah satu contoh lembaga yang menggunakan wakaf untuk mengembangkan sumber daya manusia dan membiayai operasional institusinya. (Abdullah Syukri Zarkasyi, 2005, p. 100) Pondok Modern Darussalam Gontor mengakomodir wakaf diri dengan tujuan untuk menjamin kelangsungan hidup Pondok dan memandangnya sebagai bagian dari wakaf jasa, karena pada dasarnya praktik wakaf yang demikian telah dilakukan oleh masyarakat.

Para santri-santri senior setiap tahun mewakafkan dirinya ke Pondok Gontor selama satu tahun. Guru (ustadz) dan dosen sebagiannya mewakafkan diri untuk beberapa tahun lamanya (mu’aqat) dan sebagian lagi mewakafkan untuk selama-lamanya (mu’abbad). Guru dan dosen yang mewakafkan diri untuk selama-lamanya adalah kader-kader Pondok Gontor pilihan yang secara sukarela dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Mereka menyatakan bahwa seluruh hidupnya disediakan untuk mengabdikan, membangun dan memajukan Pondok Modern Darussalam Gontor. Pondok Modern Darussalam Gontor mengakomodir wakaf diri dengan tujuan untuk

menjamin kelangsungan hidup pondok dan memandangnya sebagai bagian dari wakaf jasa, karena pada dasarnya praktik wakaf yang demikian telah dilakukan oleh masyarakat. (Efendi, 2019)

Wakaf diri di Pondok Modern Darussalam Gontor yang dilakukan oleh Ustadz Sunan Autad Sarjana adalah sebuah bentuk pengabdian yang ditujukan demi kemaslahatan dan kemajuan Pondok Modern Darussalam Gontor, namun ia juga menggunakan ikrar wakaf diri di hadapan dua orang saksi serta memenuhi unsur atau rukun wakaf yaitu *wakif* (Ustadz Sunan Autad Sarjana), *manquf bib* (jasa dan manfaat yang ada dalam diri Ustadz Sunan Autadz), *manquf alaih* (untuk kemaslahatan Pondok Modern Darussalam Gontor), *sighat* (ikrar Wakaf yang diucapkan oleh Ustadz Sunan dihadapan dua orang saksi dan dicatat oleh Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor), *nadzir* (Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor), jangka waktu (selama hidup Ustadz Sunan Autad).

Seseorang yang sudah menyerahkan hidupnya hanya untuk Pondok atau yang lebih akrab dikenal dengan sebutan wakaf diri, maka mereka harus melaksanakan segala sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Pondok yaitu :

1. Taat kepada pimpinan
2. Harus siap untuk membela pondok dengan berbagai pengorbanan
3. Siap ditugaskan kemanapun sesuai dengan perintah pimpinan
4. Bertanggung jawab atas pelaksanaan program Pondok
5. Bekerja 24 jam
6. Pernikahan harus dipilihkan oleh pimpinan, kalau sudah mempunyai calon harus minta persetujuan pimpinan. Kalau pimpinan tidak memberikan izin maka tidak boleh untuk menikahinya
7. Tidak boleh menuntut Pondok
8. Kader Pondok Modern Gontor harus menandatangani perjanjian sebagai kader

Berbeda dengan para ustadz dan ustadzah yang hanya mengajar saja dan mereka tidak mewakafkan dirinya untuk pondok maka beliau hanya bekerja pada saat jam kerja saja dan pondok tidak boleh mengatur kehidupan para ustadz dan ustadzah yang tidak mewakafkan diri tersebut.

### 3. Analisis Hukum Wakaf Abdan Pendidikan Islam

Pengertian wakaf menurut istilah, para ulama berbeda pendapat dalam memberikan batasan mengenai wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut ahli *fiqh* adalah sebagai berikut:

#### 1. Menurut Madzab Hanafi

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si *wakif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si *wakif* wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”. Karena itu madzhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah: tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang. (Zuhaili, 2008, p. 151)

**الوقف هو حبس العين علي حكم ملك الواقف, والتصديق لمنفعة علي جهة الخير**

“menahan suatu komoditas (aset) dengan tetap pada kepemilikan orang yang mewakafkan dan mendistribusikan manfaatnya untuk kepentingan kebaikan. (Lubis, 2010, p. 4)

#### 2. Menurut Madzab Malik

Madzhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*, namun wakaf tersebut mencegah *wakif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan *wakif* berkewajiban

menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si *wakif* menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh *mustahiq* (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedangkan benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal. (Zuhaili, 2008, p. 151)

**جعل المالك منفعة مملوكة ولو كان مملوكا جرة او جعل غلته كدراهم لمستحق بصيغة مدة ما يراه المحبس**

“menyerahkannya seorang pemilik aset pada manfaat atas aset yang dimiliki dengan akad sewa atau transaksi atau menyerahkan capital aset tersebut, seperti dirham (mata uang) kepada orang yang berhak sengan sighthat selama masa waktu yang dikehendakinya. (Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia, 2007, p. 3)

### 3. Menurut Madzhab Syafi'i dan hambali

Menurut Madzhab Syafi'i dan hambali bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara pemilikinya kepada yang lain, baik dengan cara tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada mauquf 'alaih (yang diberikan wakaf) sebagai shadaqah yang mengikat, di mana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarang, maka qadli berhak memaksanya agar memberikannya kepada mauquf 'alaih.

Madzhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah: “tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial).” Bila telah jelas seseorang mewakafkan hartanya, maka si wakif tidak mempunyai kekuasaan bertindak atas benda itu dan juga menurut Hanbali tidak bisa menariknya kembali. Hanbali menyatakan, benda yang diwakafkan itu harus benda yang dapat dijual, walaupun setelah jadi wakaf tidak boleh dijual dan benda yang kekal dzatnya karena wakaf bukan untuk waktu tertentu, tapi buat selama-lamanya. Ibid, 153.

Imam Syafi'i yang melarang pemberi wakaf meminta kembali atau memiliki kembali wakaf yang sudah diberikan. Pernyataan Imam Syafi'i tentang dapat dilihat dalam kitabnya al-Umm dalam bab yang berjudul al-Ihbas.

**قال الشافعي و العطايا التي تتم بكالم المعطى دون أن يقبضها المعطى ما كان إذا خرج به الكالم من المعطى له جائزا على ما أعطى لم يكن للمعطى أن يملك ما خرج منه فيه الكالم بوجه أبد**

Imam Syafi'i berkata: pemberian yang sempurna dengan perkataan yang memberi, tanpa diterima oleh orang yang diberikan, ialah: apa, yang apabila dikeluarkan karena perkataan si pemberi, yang boleh atas apa yang diberikannya. Maka tidak boleh lagi si pemberi memilikinya sekali, apa yang telah keluar perkataan itu padanya dengan cara apa pun”

Imam Taqiy ad-Din Abi Bakr mengatakan, wakaf dimungkinkan adanya pengambilan manfaat beserta menahan dan menghasilkan harta yang dapat diambil manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Taqiyuddin Abi Bakr, Kifayah Al

Akhyar, Juz 1 (Mesir: Dar al-Kitab al-Araby, t.th, hal. 319.: Dar al-Kitab al-Araby), 319. Muhammad bin Umar an-Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatuz Zain menjelaskan

### لَا يَصِحُّ وَقْفٌ حَرَّفَ نَفْسَهُ لِأَنَّ ذَاتَهُ غَيْرُ مَمْلُوكَةٍ لَهُ

Artinya: Maka tidak sah wakafnya orang merdeka dengan mewakafkan dirinya sendiri. Karena pribadinya tidak bisa dimiliki oleh siapa pun. Muhammad bin Umar an-Nawawi Al-Bantani, Nihayatuz Zain (Beirut: Darul Fikr), 268.

Manusia merdeka tidak bisa dimiliki oleh siapa pun, maka orang mewakafkan orang merdeka baik seseorang mewakafkan dirinya sendiri baik untuk agama maupun untuk apa pun, hukum wakafnya tidak sah. Efek dari ketidakabsahan itu, orang yang terlanjur berikrar mewakafkan dirinya atau bahkan anaknya dan anggota keluarga yang lain, tidak ada konsekuensi hukumnya karena ikrar wakafnya tidak mendapat legalitas syara'.

## SIMPULAN

Terdapat beberapa landasan umum dalam pelaksanaan wakaf pendidikan islam seperti apa yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an ayat 261 dan ayat 267, selain itu juga banyak di temukan hadits hadits yang menjelaskan tentang wakaf.

Jika membahas terkait wakaf diri maka kita akan merujuk kepada salah satu pesantren moderen terbesar di Indonesia yaitu Pondok Modern Darussalam Gontor adalah salah satu contoh lembaga yang menggunakan wakaf untuk mengembangkan sumber daya manusia dan membiayai operasional institusinya. Pondok Modern Darussalam Gontor mengakomodir wakaf diri dengan tujuan untuk menjamin kelangsungan hidup Pondok dan memandangnya sebagai bagian dari wakaf jasa, karena pada dasarnya praktik wakaf yang demikian telah dilakukan oleh masyarakat.

Kedudukan wakaf diri dalam perspektif fiqh ada dua klasifikasi, yaitu: a). Wakaf diri diperbolehkan dan sah menurut Imam Hambali dan Imam Malik, karena benda wakaf tetap menjadi milik wakif, sedang yang disedekahkan atau diwakafkan hanyalah manfaatnya yaitu berupa jasa dan tenaga wakif demi kemaslahatan dan kemajuan Pondok Modern Darussalam Gontor. Karena substansi ajaran wakaf itu tidak semata-mata terletak pada pemeliharaan bendanya (wakaf) b). Wakaf diri tidak sah ditinjau dari Madzhab Syafi'I dan Hambali, karena syarat benda wakaf adalah milik penuh wakif, sedangkan manusia tidak mempunyai hak milik atas dirinya sendiri menurut syara'. Hal ini dikarenakan perbuatan wakaf adalah menggugurkan hak kepemilikan harta dengan cara tabarru' sejak ia mengikrarkannya dan harta yang diwakafkannya seketika menjadi milik Allah atau milik umum. Menurut ibn siraij dari kalangan madzhab Syafi'I jangka waktu wakaf boleh dibatasi oleh waktu dan tidak harus selamanya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Syukri Zarkasyi. (2005). *Manajemen Pesantren Pengalaman Pondok Modern*. Trimurti Press.
- Al-Bantani, M. bin U. an-N. (n.d.). *Nihayatuz Zain*. Darul Fikr.
- Al-Syarbini, S. K. (n.d.). *Mughni al-Muhtaj, juz 2*.
- Bakr, T. A. (n.d.). *Kifayah al Akhyar, Juz 1*. Dar al-Kitab al-Araby.
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia. (2007). *Fiqih Wakaf*. Departemen Agama.
- Efendi, M. (2019). Pelaksanaan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Mengenai Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor. *Al-*

- Abkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 4(2). <https://doi.org/10.22515/alakhkam.v4i2.1961>
- Junaidi, A., & Thobieb Ai-Asyhar. (2006). *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan umat*. Mitra Abadi Press.
- Lubis, S. K. (2010). *Wakaf dan pemberdayaan umat*. Sinar Grafika.
- Muhammad ibn Qasim al-Ghazi. (2005). *Fathul Qarib al-Mujib*. Daru Ibn Hazm.
- Permana, Y., & Rukmanda, M. R. (2021). Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 3(2), 142–156. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i2.307>
- Wakaf, D. P. (2006). *Fiqih Wakaf*. Departemen Agama RI.
- Zarkasyi, A. S. (2005). *Manajemen Pesantren: Pengalaman Pondok Modern Gontor*. Trimurti Press.
- Zuhaili, W. (2008). *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr al-Mu'ashir.